



LAPORAN KOMISI VI DPR RI

**MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP RUU
TENTANG
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE*
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)**

DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

TANGGAL, 7 SEPTEMBER 2021

**KOMISI VI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VI DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP RUU TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL, 7 SEPTEMBER 2021**

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Syaloom

Namo Buddhayo

Salam kebajikan

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;

Yth. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika;

Yth. Saudara Menteri Perdagangan atau yang mewakili;

Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;

Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan;

Hadirin sekalian yang kami muliakan.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat perlindungan-Nya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat *wal'afiat* dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-49/Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) kepada DPR RI.

Selanjutnya dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, tanggal 19 Januari 2021, melalui surat Nomor PW/00772/DPR RI/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, Pimpinan DPR RI menyetujui Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) diserahkan kepada Komisi VI DPR RI.

Pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2021, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk membahas RUU tersebut. Setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, akhirnya dalam Raker tersebut, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), untuk selanjutnya dibahas pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Salah satu aspek penting dari implementasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* adalah keinginan dari Komisi VI DPR RI agar dalam menjalankan persetujuan ini pemerintah memperhatikan aspek negatifnya sehingga bisa tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam kesempatan diskusi dengan pemerintah, Komisi VI sangat menekankan agar pemerintah menyiapkan program nasional baik jangka pendek, menengah maupun panjang agar para pelaku usaha di Indonesia terutama UMKM dapat bersaing di tingkat ASEAN. Pemerintah juga diharapkan agar senantiasa melakukan sosialisasi tentang persetujuan ini agar para pelaku di Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dalam diskusi dengan pemerintah, Komisi VI DPR RI juga mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi mengingat bahwa RUU tentang Persetujuan tentang *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* terkait dengan transaksi perdagangan antar wilayah ASEAN melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi para konsumen.

Negara-negara ASEAN mengetahui pentingnya dan mendorong mengizinkan informasi untuk dapat dikirim melampaui batas negara secara elektronik untuk kepentingan usaha, namun dalam pelaksanaannya, PMSE tetap

harus tunduk pada peraturan perundang-undangan masing-masing negara anggota ASEAN.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian Laporan Komisi VI DPR RI pada hari ini dan selanjutnya kami mengharapkan pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk dapat menyetujui Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) RI untuk disetujui menjadi Undang-undang.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 7 September 2021

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

WAKIL KETUA,



MOHAMAD HEKAL, MBA

A-103